

**BIDANG PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN BERITA**

**ACARA PERKULIAHAN**

**KULIAH HYBRID**

**PERIODE SEMESTER GENAP 2022-2023**

MATA KULIAH:

**Hkm.Perbrh.Ketenagakerjaan + K3\_234009**  
**Kls A\_Teknik Industri**

*LAMPIRAN BERITA ACARA PERKULIAHAN :*

- 1. SK.DEKAN FTI SEMESTER GENAP 2022/2023*
- 2. PRESENSI KEHADIRAN DOSEN DAN MATERI AJAR*
- 3. CONTOH HAND OUT MATERI AJAR*
- 4. NILAI KOMULATIF; KEHADIRAN, TUGAS, UTS DAN UAS*

**PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO**

**FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI**

**INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI NASIONAL**

**JAKARTA**



YAYASAN PERGURUAN CIKINI  
INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. Moh. Kahfi II, Bhumi Srengseng Indah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640  
Telp. 021-7270090 (hunting), Fax. 021-7866955, hp: 081291030024  
Email : humas@istn.ac.id Website : www.istn.ac.id

**SURAT PENUGASAN TENAGA PENDIDIK**

Nomor : 98 / 03.1 – G / III / 2023

SEMESTER **GENAP**, TAHUN AKADEMIK 2022 / 2023

N a m a	: Ariman,ST,MT	Status Pegawai	: Edukatif Tetap / Tidak Tetap			
NIK	: 1961010	Program Studi	: Teknik Elektro			
Jabatan Akademik	: <b>Asisten Ahli</b>					
Bidang	Perincian Kegiatan	Tempat	Jam/ Minggu	Kinerja (sks)	Keterangan	
<b>I PENDIDIKAN Dan PENGAJARAN</b>	<b>MENGAJAR DI KELAS ( KULIAH / RESPONSI DAN LABORATORIUM )</b>					
	1. Elektronika Analog ( Kls A )			3	Senin, 10.00-12.30	
	2. Statistik & Probabilitas (Kls A )			3	Rabu, 15.00-17.30	
	3. Hukum Perburuhan Ketenagakerjaan + K3 (T.Industri S1)			2	Rabu, 10.00-11.50	
	4. K3 & Hukum Tenaga Kerja ( T, Elektro D3)			2	Rabu, 10.00-11.50	
	5. Bahasa Inggris Teknik (Kls S)			2	Kamis, 15.00-16.40	
	6. Kesehatan, Keselamatan Kerja & Ling. (Kls S)			2	Rabu, 10.00-11.50	
	7. Bahasa Inggris Teknik ( Kls A )			2	Kamis, 15.00-16.40	
	8. Bahasa Inggris Teknik ( T.Mesin S1)			2	Kamis, 15.00-16.40	
	9. Bahasa Inggris Teknik (Kls K/ T.Mesin)			2	Sabtu, 13.00-14.40	
	10.				,	
	11.				,	
	12.				,	
	13.				,	
	14.				,	
	15.				,	
	16.				,	
	17. Membimbing Skripsi / Tugas Akhir				1	
18. Menguji Skripsi / Tugas Akhir				1		
<b>II PENELITIAN</b>	1. Penelitian Ilmiah					
	2. Penulisan Karya Ilmiah			1		
	3. Penulisan Diktat Kuliah					
	4. Menerjemahkan Buku					
	5. Pembuatan Rancangan Teknologi					
	6. Pembuatan Rancangan & Karya Pertunjukan					
<b>III PENGABDIAN DAN MASYARAKAT</b>	1. Menduduki Jabatan di Pemerintahan					
	2. Pengembangan Hasil Pendidikan Dan Penelitian					
	3. Memberikan Penyuluhan/Pelatihan/Ceramah pada masyarakat				1	
	4. Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Umum					
	5. Menulis Karya Pengabdian Pada Masyarakat yang tidak dipublikasikan					
	6. Komersial / Kesepakatan					
<b>IV UNSUR-UNSUR PENUNJANG</b>	1. Jabatan Struktural					
	2. Penasehat Akademik			1		
	3. Berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah / seminar					
	4. Pengembangan program kuliah / Kelompok Ilmu Elektro					
	5. Menjadi anggota panitia / Badan pada suatu Perguruan Tinggi					
	6. Menjadi anggota Badan Lembaga Pemerintah					
	7. Menjadi Anggota Organisasi Profesi					
	8. Mewakili PT / Lembaga Pemerintah duduk dalam Panitia antar Lembaga					
	9. Menjadi Anggota Delegasi Nasional ke Parlemen – Parlemen Internasional					
Jumlah Total				<b>25</b>		
Kepada yang bersangkutan akan diberikan gaji / honorarium sesuai dengan peraturan penggajian yang berlaku di Institut Sains dan Teknologi Nasional Penugasan ini berlaku dari tanggal <b>20 Maret 2023</b> sampai dengan tanggal <b>31 Agustus 2023</b> .						
 (Dr. Musfirah Cahya F.T.S.Si., M.Si.)						

**Tembusan :**

1. Direktur Akademik - ISTN
2. Direktur Non Akademik - ISTN
3. Ka. Biro Sumber Daya Manusia - ISTN
4. Kepala Program Studi Fak. ....
5. Arsip



**BERITA ACARA PERKULIAHAN**  
(PRESENTASI KEHADIRAN DOSEN)  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023  
PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI S1 - ISTN

Mata Kuliah/ kode	:	Hkm.Perbrh.Ketenagakerjaan + K3 / 234009	Semester	:	4
Dosen	:	1. Ariman, ST, MT	SKS	:	2
Hari	:	Rabu	Kelas	:	A
Jam	:	10:10-11:50	Ruang	:	PJJ

No.	TANGGAL	MATERI KULIAH	JUMLAH MHS HADIR	TANDA TANGAN DOSEN
1.	Rabu, 15 Maret 2023	1.SAP K3 & L_436103 2.K3&L - Pendahuluan	2	
2.	Rabu, 22 Maret 2023	Peraturan Perundang-undangan	2	
3.	Rabu, 29 Maret 2023	Dasar-dasar K3	2	
4.	Rabu, 5 April 2023	Sistem Manajemen K3	2	
5.	Rabu, 12 April 2023	Manajemen Resiko K3	2	
6.	Rabu, 19 April 2023	Pengendalian Kerugian	2	
7.	Rabu, 3 Mei 2023	Tugas-Quiz	2	
8.	Rabu, 17 Mei 2023	<b>UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)</b>	2	



**BERITA ACARA PERKULIAHAN**  
(PRESENTASI KEHADIRAN DOSEN)  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023  
PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI S1 - ISTN


Mata Kuliah/ kode	:	Hkm.Perbrh.Ketenagakerjaan + K3 / 234009	Semester	:	4
Dosen	:	1. Ariman, ST, MT	SKS	:	2
Hari	:	Rabu	Kelas	:	A
Jam	:	10:10-11:50	Ruang	:	PJJ

No.	TANGGAL	MATERI KULIAH	JUMLAH MHS HADIR	TANDA TANGAN DOSEN
9	Rabu, 31 Mei 2023	Job Safety Analisis	2	
10	Rabu, 07 Juni 2023	Inspeksi K3	2	
11	Rabu, 14 Juni 2023	Dasar-dasar Kesehatan Kerja	2	
12	Rabu, 21 Juni 2023	Alat Pelindung diri	2	
13	Rabu, 28 Juni 2023	Basic Fire Training	2	
14	Rabu, 05 Juli 2023	K3 pada Kelistrikan	2	
15	Rabu, 06 Juli 2023	Quiz UAS	2	
16	Rabu, 26 Juli 2023	<b>UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)</b>	2	



Ka. Prodi Teknik Elektro,

(Harlan Effendi, ST, MT)



# Hkm.Perbrh.Ketenaga kerjaan + K3 - 2 sks

**Kode Matakuliah : 234009**

**Materi Kuliah : Peraturan Perundang-undangan**

Dosen Pengajar : Ariman ST MT

ariman@istn.ac.id

WhatsApp : 081298193318



# DASAR - 1

**Pasal 27 ayat (2) UUD 1945**





**Paragraf 5 Pasal 86, 87 UU No.13 Tahun 2003  
Tentang Ketenagakerjaan**



**UU No.1 Tahun 1970**



**Peraturan Pelaksanaan**



**Peraturan Khusus**

**PP; Per.Men ; SE;**

- **UUD**

- **Pasal 27 ayat (2) :**

*Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*

- **UU No.13 Tahun 2003**

## **Tentang Ketenagakerjaan**

- **Pasal 86, 87 par. 5, tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja**

*Tiap tenaga kerja berhak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi kemanusiaan*

*Tiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan, kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan moral kerja serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama*

*Pemerintah membina norma perlindungan tenaga kerja yang meliputi norma keselamatan kerja, norma kesehatan kerja, norma kerja, pemberian ganti kerugian, perawatan dan rehabilitasi dalam hal kecelakaan kerja*

***UU No.13 Tahun 2003***  
***Tentang Ketenagakerjaan***

Paragraf 5

**Keselamatan dan Kesehatan Kerja**  
**Pasal 86**

- 1. Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:
  - a. keselamatan dan kesehatan kerja;**
  - b. moral dan kesusilaan; dan**
  - c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.****
  
- 2. Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja.**



***UU NO.13 TAHUN 2003***  
***TENTANG KETENAGAKERJAAN***

Pasal 87

- 1. Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.**
- 2. Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.**



**UNDANG-UNDANG**  
**KESELAMATAN KERJA**  
Lembaran Negara No. 1 Tahun 1970

- Tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan dalam pekerjaannya
- Orang lain yang berada di tempat kerja perlu menjamin keselamatannya
- Sumber-sumber produksi dapat dipakai secara aman dan efisien

*Untuk melaksanakan tujuan dengan melalui :*

1. Kampanye
2. Pemasyarakatan
3. Pembudayaan
4. Kesadaran dan kedisiplinan

# RUANG LINGKUP

- **Pertimbangan dikeluarkannya**
- **Landasan hukum UU No. 1 Tahun 1970**
- **Batang Tubuh**
- **Penjelasan**




# UU NO. 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA

## BAB I - ISTILAH

### Pasal 1

#### (1) Tempat kerja

1. Ruangan/ lapangan
2. Tertutup/ terbuka
3. Bergerak/ tetap



Unsur tempat kerja, ada :

- (1) Pengurus
- (2) Sumer bahaya
- (3) usaha

(2) **Pengurus** → pucuk pimpinan (bertanggung jawab/ kewajiban)

#### (3) **Pengusaha**

orang/ badan hukum yg menjalankan usaha atau tempat kerja

#### (4) **Direktur**

pelaksana UU No. 1/1970 (Kepmen No. 79/Men/1977)

#### (5) **Pegawai pengawas**

- peg. Pengawas ketenagakerjaan dan spesialis

#### (6) **Ahli Keselamatan Kerja**

tenaga teknis berkeahlian khusus dari luar Depnaker

# UU NO. 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA

## BAB II - RUANG LINGKUP

### Pasal 2

(1) **Tempat kerja, dalam wilayah hukum R.I :**

- a. a. Darat, dalam tanah
- b. b. Permukaan air, dalam air
- c. c. Udara

(2) **Rincian tempat kerja, terdapat sumber bahaya yg berkaitan dengan :**

- a. a. Keadaan mesin/ alat/ bahan
- b. b. Lingkungan kerja
- c. c. Sifat pekerjaan
- d. d. Cara kerja
- e. e. Proses produksi

(3) **Kemungkinan untuk perubahan atas rincian tempat kerja**

*Catatan : peraturan pelaksana digolongkan untuk bidang teknis dan sektoral*



# UU NO. 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA

## Syarat-syarat K3

### Pasal 3

- (1) Arah dan sasaran yang akan dicapai melalui syarat-syarat K3
- (2) Pengembangan syarat-syarat K3 di luar ayat (1) → IPTEK

### Pasal 4

- (1) Penerapan syarat-syarat K3 → sejak tahap perencanaan s/d pemeliharaan
- (2) Mengatur prinsip-prinsip teknis tentang bahan dan produksi teknis
- (3) Kecuali ayat (1) dan (2) bila terjadi perkembangan IPTEK dapat ditetapkan lebih lanjut

# UU NO. 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA

## **Pasal 5**

(1) **Direktur sebagai pelaksana umum**

(2) **Wewenang dan kewajiban :**

- direktur (Kepmen No. 79/Men/1977)
- Peg. Pengawas (Permen No. 03/Men/1978 dan Permen No. 03/Men/1984)
- Ahli K3 (Permen No. 03/Men/1978 dan Permen No. 4/Men/1992)

**Pasal 6** Panitia banding (belum di atur)

**Pasal 7** Retribusi

**Pasal 8**

(1) **Pengurus diwajibkan memeriksakan kesehatan TK**

(2) **Berkala → (permen No. 02/Men/1980 dan Permen No. 03/Men/1983)**

# UU NO. 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA

## **Pasal 9** - Pembinaan

- (1) **Pengurus wajib menunjukkan dan menjelaskan → TK baru**
- (2) **Dinyatakan mampu dan memahami → pekerja**
- (3) **Pengurus wajib → pembinaan**
- (4) **Pengurus wajib memenuhi dan mentaati syarat-syarat K3**

**Pasal 10** - Panitia Pembina K3 (Permenaker No. 04/Men/1987)

## **Pasal 11** - Kecelakaan

- (1) **Kewajiban pengurus untuk melaporkan kecelakaan**
- (2) **Tata cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan (permen No. 03/Men/1998)**

# UU NO. 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA

## **Pasal 12** – Hak dan Kewajiban TK

- a. Memberi keterangan yang benar (peg. Pengawas dan ahli K3)
- b. Memakai APD
- c. Memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat K3
- d. Meminta kepada pengurus agar dilaksanakan syarat-syarat K3
- e. Menyatakan keberatan kerja bila syarat-syarat K3 tidak dipenuhi dan APD yang wajib diragukan

## **Pasal 13** – Kewajiban memasuki tempat kerja

Barangsiapa akan memasuki suatu tempat kerja diwajibkan mentaati K3 dan APD

## **Pasal 14** – Kewajiban pengurus

- a. Menempatkan syarat-syarat K3 di tempat kerja (UU No. 1/1970 dan peraturan pelaksanaannya)
- b. Memasang poster K3 dan bahan pembinaan K3
- c. Menyediakan APD secara cuma-cuma

# UU NO. 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA

## **Pasal 15** – Ketentuan Penutup

- (1) Pelaksanaan ketentuan pasal-pasal di atur lebih lanjut dengan peraturan perundangan
- (2) **Ancaman pidana atas pelanggaran :**
  - Maksimum 3 bulan kurungan atau
  - Denda maksimum Rp. 100.000
- (3) **Tindak pidana tersebut adalah pelanggaran**

## **Pasal 16**

Kewajiban pengusaha memenuhi ketentuan undang-undang ini paling lama setahun (12 Januari 1970)

## **Pasal 17**

Aturan peralihan untuk memenuhi keselamatan kerja → VR 1910 tetap berlaku selama tidak bertentangan

## **Pasal 18**

Menetapkan UU No. 1/ 1970 sebagai undang-undang keselamatan kerja dalam LNRI No. : 1918 mulai tanggal 12 Januari 1970

# PERATURAN PELAKSANAAN

UU No. 1 TAHUN 1970 - 1


## PERATURAN ORGANIK

- **secara sektoral**
- **pembidangan teknis**



# PERATURAN PELAKSANAAN

UU No.1 TAHUN 1970 - 2



# PERATURAN PELAKSANAAN

UU No.1 TAHUN 1970 - 3

## **Secara sektoral**

- PP No. 19/1973
- PP No. 11/ 1979
- Per.Menaker No. 01/1978

*K3 Dalam Penebangan dan  
Pengangkutan Kayu*

- Per.Menaker No. 01/1980

*K3 Pada Konstruksi Bangunan*

# PERATURAN PELAKSANAAN

UU No. 1 TAHUN 1970 - 4

## **Pembidangan Teknis**

- PP No. 7/1973 - *Pestisida*
- PP No. 11/ 1975 - *Keselamatan Kerja Radiasi*
- Per.Menaker No. 04/1980 - *APAR*
- Per.Menaker No. 01/1982 - *Bejana Tekan*
- Per.Menaker No. 02/1983 - *Instalasi Alarm Kebakaran Otomatik*
- Per.Menaker No. 03/1985 - *Pemakaian Asbes*
- Per.Menaker No. 04/1985 - *Pes. Tenaga & Prod.*
- Per.Menaker No. 05/1985 - *Pes. Angkat & Angkut*

# PERATURAN PELAKSANAAN

UU No.1 TAHUN 1970 - 5

## **Pembidangan Teknis**

- Per.Menaker No. 04/1998 - *PUIL*
- Per.Menaker No. 02/1989 - *Instalasi Petir*
- Per.Menaker No. 03/1999 - *Lif Listrik*

# PERATURAN PELAKSANAAN

UU No. 1 TAHUN 1970 - 6

## **Pendekatan SDM**

- **Per.Menaker No. 01/1976 - *Wajib Latih Hiperkes Bagi Dokter Perusahaan***
- **Per.Menaker No. 01/1979 - *Wajib Latih Bagi Paramedis***
- **Per.Menaker No. 02/1980 - *Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja***
- **Per.Menaker No. 02/1982 - *Syarat dan Kualifikasi Juru Las***
- **Per.Menaker No. 01/1988 - *Syarat dan Kualifikasi Oporetor Pesawat Uap***

# PERATURAN PELAKSANAAN

UU No. 1 TAHUN 1970 - 7

## **Pendekatan SDM**

- **Per.Menaker No. 02/1992 - *Ahli K3***
- **Kep.Menaker No. 407/1999 - *Kompetensi Tehnis Lif***
- **Kep.Menaker No. 186/1999 – *Pengorganisasian Penanggulangan Kebakaran***
- **Per.Menakertrans No. PER.09/MEN/VII/2010 - *Operator dan Petugas Pesawat Angkat dan Angkut***



# PERATURAN PELAKSANAAN

UU No. 1 TAHUN 1970 - 8

## Pendekatan Kelembagaan dan Sistem

- Per.Menaker No. 04/1987 - *P2K3*
- Per.Menaker No. 04/1995 - *Perusahaan Jasa K3*
- Per.Menaker No. 186/1999 - *Pelaporan Kecelakaan*

Terimakasih

## DAFTAR NILAI

### SEMESTER GENAP REGULER TAHUN 2022/2023

Program Studi : Teknik Industri S1  
 Matakuliah : Hkm.Perbrh.Ketenagakerjaan + K3  
 Kelas / Peserta : A  
 Perkuliahan : Kampus ISTN Bumi Srengseng Indah  
 Dosen : Ariman, ST. MT.


Hal. 1/1

No	NIM	NAMA	ABSEN	TUGAS	UTS	UAS	MODEL	PRESENTASI	NA	HURUF
			10%	20%	30%	40%	0%	0%		
1	21230002	Paksi Satriabudi	100	70	75	70	0	0	74.5	B+
2	21230003	Tarcisius Yodris Bryan Matutina	100	70	75	70	0	0	74.5	B+

Rekapitulasi Nilai							
A	0	B+	2	C+	0	D+	0
A-	0	B	0	C	0	D	0
		B-	0	C-	0	E	0

Jakarta, 8 August 2023

Dosen Pengajar



**Ariman, ST. MT.**